



PUTUSAN

Nomor. 604/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. M.ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ROSITA LATIEF, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1008/PJ/2010 tanggal 18 November 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT. ASEA BROWN BOVERI AKTIENGESELLSCHAFT, beralamat di Jl. Raya Serpong, Ruko Sutera Niaga 2 Nomor 31 Serpong, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Nomor 25152/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 6 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yang untuk selanjutnya disebut Terbanding Nomor: 1196/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 5 September 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00004/406/05/081/07, tanggal 26 Desember 2007;

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas keputusan Terbanding Keputusan Nomor 1196/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 5 September 2008 tersebut dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut :

I. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

1. Menurut Terbanding (Dalam hal ini Kepala KPP Badora Dua)

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00004/406/05/081/07 tanggal 26 Desember 2007 yang diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Peredaran Usaha	Rp	106.891.715.467,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	112.371.350.378,00
Laba Bruto	Rp	(5.479.634.911,00)
Penghasilan bruto di luar usaha	Rp	607.872.708,00
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	(4.871.762.203,00)
Pengurangan penghasilan bruto	Rp	7.274.541.880,00
Penghasilan Neto	Rp	(12.146.304.083,00)
Kompensasi kerugian	Rp	0
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(12.146.304.083,00)
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	0
Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah	Rp	0
Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain	Rp	(186.534.213,00)
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp	(186.534.213,00)

2. Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 yang terutang menurut Pemohon Banding:

Peredaran Usaha	Rp	106.891.715.467,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	112.371.350.378,00
Laba Bruto	Rp	(5.479.634.911,00)
Penghasilan bruto di luar usaha	Rp	607.872.708,00
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	(4.871.762.203,00)
Pengurangan penghasilan bruto	Rp	17.895.302.729,00
Penghasilan Neto	Rp	(22.767.064.932,00)
Kompensasi kerugian	Rp	0
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(22.767.064.932,00)
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah	Rp	0
Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain	Rp	(186.534.213,00)
Pajak Penghasilan yang Masih Harus Dibayar	Rp	(186.534.213,00)

Bahwa perbedaan besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut dengan besarnya Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding berasal dari koreksi "*pengurang penghasilan bruto*" khususnya biaya administrasi kantor pusat :

bahwa biaya administrasi kantor pusat :

Menurut SPT	Rp 10.620.760.849,00
Menurut Pemeriksa	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Koreksi	Rp 10.620.760.849,00

Bahwa koreksi atas biaya administrasi kantor pusat (*Overhead Expense*) sebesar Rp 10.620.760.849,00 dilakukan karena Terbanding (Pemeriksa) berpendapat biaya tersebut merupakan alokasi Biaya Kantor Pusat yang tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan dalam laporan mengungkapkan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT;

II. Keberatan

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, dan dengan surat Nomor: 003/ABB/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 telah mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 6 *Undang-Undang Pajak Penghasilan* jo Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Bahwa selengkapnyanya pasal 7 ayat (3) tersebut berbunyi :

"Dalam menentukan besarnya laba suatu Bentuk Usaha Tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di negara dimana bentuk usaha tetap itu berada maupun tempat lain";

Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang berlaku Pemohon Banding telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernst & Young dan sertifikat asli perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh Ernst & Young;

2. Bahwa menurut Pasal 24 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman, dalam menghitung besarnya pajak yang terutang, termasuk perlakuan terhadap unsur pengurang Penghasilan Bruto, terhadap Pemohon Banding, tidak boleh berbeda dari perlakuan yang diberikan kepada perusahaan lain;
3. Bahwa koreksi biaya tersebut oleh Indonesia, akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan, karena sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman biaya dimaksud merupakan porsi biaya untuk usaha yang dilakukan di Indonesia oleh karenanya harus dikurangkan dari penghasilan bruto atas usaha di Indonesia dan dengan demikian biaya tersebut tidak akan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kantor pusat;
4. Bahwa peraturan pelaksanaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Jerman, yang dibuat para pihak, tidak boleh mengurangi substansi "Persetujuan" yang telah disepakati;

III. Banding

Bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2020/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 14 Desember 2007 Terbanding menolak keberatan yang diajukan Pemohon Banding, oleh karena rincian biaya administrasi kantor pusat tidak dapat dilampirkan pada saat penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan sertifikat perhitungan biaya administrasi kantor pusat sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 tetapi sertifikat tersebut tidak merinci jenis biaya administrasi kantor pusat yang dibebankan kepada Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa oleh karena itu Kantor Akuntan Publik Ernst and Young kembali melakukan audit khusus dan mengeluarkan Sertifikat Perhitungan Biaya Administrasi tertanggal 14 Juni 2007 yang mengungkapkan rincian peredaran usaha perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada bentuk usaha tetap di Indonesia;

Bahwa perhitungan biaya administrasi kantor pusat tersebut telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaan;

Bahwa disamping alasan-alasan yang telah Pemohon Banding kemukakan dalam keberatan berikut disampaikan penjelasan tambahan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Jerman biaya dimaksud merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
2. Bahwa Terbanding dengan koreksi yang dilakukannya telah secara nyata memperlakukan biaya dimaksud sebagai biaya yang seluruhnya tidak boleh dikurangkan;
3. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang dan mempunyai kedudukan sebagai *Lex Specialis* sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000;
4. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas ketentuan yang sifatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi; Bahwa oleh karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 tidak boleh memuat persyaratan yang sifatnya menafikan ketentuan dalam Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda (P3B);
5. bahwa sebagai aparat pelaksana Terbanding (baik Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus maupun Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua) tidak memiliki wewenang untuk membuat ketentuan sendiri dengan mengabaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995, karena wewenang tersebut tidak pernah dilimpahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25152/PP/M.XII/15/2010, Tanggal 6 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1196/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 05 September 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00004/406/05/081/07, tanggal 26 Desember 2007, atas nama : BUT Asea Brown Boveri Aktiengesellschaft, NPWP: 01.063.149.7-081.000, alamat: Jl. Raya Serpong - Ruko Sutera Niaga 2 No. 31, Serpong, Tangerang 15325, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 dihitung sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Neto	(22.767.064.932)
2.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	0



3.	Kompensasi kerugian	0
4.	Penghasilan Kena Pajak	0
5.	Pajak Penghasilan Terutang	0
6.	Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah	0
7.	Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain dan Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar Negeri	186.534.213
8.	Pajak Penghasilan Yang lebih dibayar (13-14)	186.534.213

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25152/PP/M.XII/15/2010, tanggal 6 Agustus 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1008/PJ/2010 tanggal 18 November 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan (2).

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 17 alinea ke-6:

"bahwa Kuasa Hukum Pemohon Banding yakni Sdr. Ali Kadir, SH, M.Sc, dengan Surat Kuasa Nomor: 017/ABB/VI/09 tanggal 13 Juni 2009 hadir dalam beberapa kali persidangan terakhir tanggal 19 Agustus 2009 sesuai surat pemberitahuan sidang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Nomor: Und-017/SP/Pg.24/2009 tanggal 7 Agustus 2009, untuk memberikan keterangan secara lisan;"

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1196/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 05 September 2008, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan (2).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 604/B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 32 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4):

- "(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: a. badan oleh pengurus; b.... d st;
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) :

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : "Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus



Ayat (2) : *"Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;*
- c. *Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri"*

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Kuasa Nomor : 017/ABB/VI/09 tanggal 13 Juni 2009 yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Sdr. Ali Kadir, SH, M.Sc. merupakan Surat Kuasa Biasa.
- b. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini.

7. Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *"Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding"*, Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa



termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus."

M.Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR."

1) SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu :

- i. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
- ii. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan tergugat);*
- iii. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli.*

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

- surat kuasa khusus cacat formil,*
- dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;*

4) SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah



diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959."

Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat: Praktek Hukum Acara Perdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57, menyatakan :

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116k/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat digunakan dalam beracara di depan pengadilan."

8. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
 9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.
- B. Tentang Koreksi positif pengurang penghasilan bruto pada *overhead expenses* sebesar Rp10.620.760.849,00.
1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
 2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010

3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Pengurang Penghasilan Bruto berupa *Overhead Expenses* sebesar Rp10.620.760.849,00 ini adalah masalah yuridis dan pembuktian terkait alokasi Biaya Kantor Pusat yang dibebankan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku BUT di Indonesia sebesar Rp10.620.760.849,00 karena tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995 yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasi tersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT, yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 alinea ke-2, alinea ke-4, s.d. alinea ke-6 :

"bahwa Majelis berpendapat data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam proses keberatannya, yang berupa Sertifikat perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh auditor Pemohon Banding Ernst & Young dan "Laporan Keuangan" yang diaudit oleh akuntan Publik Ernst & Young, seharusnya dapat dipertimbangkan untuk menentukan apakah pembebanan biaya kantor pusat yang dilakukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 2 keputusan Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tersebut;"

"bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, beban biaya administrasi kantor pusat yang dibebankan oleh Pemohon Banding adalah sebesar 80% dari jumlah maksimal yang diperkenankan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 dalam hal ini adalah sebesar Rp 10.621.590.465,00 (80% x Rp13.276.988.081,00),



sehingga Majelis berpendapat beban biaya administrasi kantor pusat sebesar jumlah tersebut dapat dibebankan Pemohon Banding sebagai biaya fiskal dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;"

"bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berpendapat pembebanan biaya yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan administratif sebagaimana dimaksud Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995, yang ketentuan pokoknya diatas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 24 P3B Indonesia dan Jerman, dimana dengan adanya Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2004 tanggal 09 Maret 2005 yang diaudit oleh akuntan Publik Ernst & Young AG seharusnya Terbanding dapat melakukan perhitungan biaya overhead sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ/1995 tanggal 24 Juli 1995;"

"bahwa Majelis berkesimpulan terbukti sah dan meyakinkan bahwa biaya overhead expense yang dikoreksi Terbanding sebesar Rp 10.620.760.849.00, seharusnya dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto Pemohon Banding untuk tahun pajak 2005."

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.



7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap :

- a. *biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak'.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dan menandatangani".

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa :

- a. *Surat atau tulisan;*
b. *Keterangan ahli;*
c. *Keterangan para saksi*
d. *Pengakuan para pihak; dan/atau*
e. *Pengetahuan hakim"*

Pasal 74

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).



Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

10. Bahwa sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tentang Jenis dan Besarnya Biaya Administrasi Kantor Pusat yang Diperbolehkan Untuk Dibebankan Sebagai Biaya Suatu Bentuk Usaha Tetap menyatakan :

Pasal 1 :

"Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia adalah biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat yang berkaitan dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan."

Pasal 2:

"Besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia."

Pasal 3 ayat (1) :

"Bentuk usaha tetap di Indonesia yang mengurangi biaya administrasi kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha dan/atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan."

Pasal 3 ayat (2) :

"Laporan Keuangan konsolidasi atau kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan."



11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jerman, menyatakan :

"In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere"

Pasal 7 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam versi Indonesia adalah: *"Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain"*

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap alokasi biaya kantor pusat yaitu Pengurang Penghasilan Bruto berupa *Overhead Expenses* sebesar Rp10.620.760.849,00 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam SPT Tahunan Pajak, karena perhitungan Biaya Alokasi Kantor Pusat yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, yang mensyaratkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan keuangan konsolidasi tersebut harus mengungkapkan jenis serta besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT, yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Badan..
13. Bahwa pada saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melampirkan Laporan Keuangan Konsolidasi Kantor Pusat yang diaudit oleh Akuntan Publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat



(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.

14. Bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bukti/dokumen berupa Sertifikat perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh auditor PB Ernst & Young, dan Laporan Keuangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh Ernst & Young untuk ABB AG-Indonesia Branch tanggal 14 Juni 2007. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti/dokumen berupa Certificate ABB AG - Indonesia Branch diketahui bahwa :

14.1 Bahwa dokumen Certificate ABB AG - Indonesia Branch tertanggal 14 Juni 2007 (seandainya dipersamakan dengan Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi), berarti ketika SPT Tahunan PPh Badan disampaikan (tanggal 11 Januari 2007), dokumen tersebut tidak dilampirkan dalam SPT sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995;

14.2 Bahwa dokumen Certificate ABB AG - Indonesia Branch tersebut juga tidak memuat perincian atas beban biaya administrasi pada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha/ kegiatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bukti/dokumen yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Sertifikat perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh auditor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Ernst & Young dan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh Ernst & Young tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2005 secara benar dan lengkap sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP, yaitu:



"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani"

15. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mendasarkan putusannya pada pembuktian atas dokumen berupa Sertifikat perhitungan biaya overhead yang dikeluarkan oleh auditor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Ernst & Young dan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diaudit oleh Ernst & Young, namun tidak melakukan pembuktian apakah atas biaya administrasi kantor pusat yang dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku BUT di Indonesia, berkaitan dengan usaha atau kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatannya atau tidak, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh.

Bahwa dalam persidangan Termohon peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat menyerahkan bukti pendukung/dokumen pembentuk laporan keuangan, sehingga tidak dapat diketahui bahwa Beban Kantor Pusat yang dialokasikan tersebut benar-benar berhubungan langsung atau berkaitan dan dalam rangka menunjang kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atas kegiatan yang dilakukan BUT di Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis tidak melakukan pembuktian atas *overhead expenses* yang dibebankan oleh kantor pusat kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), apakah berkaitan dengan usaha dan kegiatan Termohon Peninjauan Kembali (selaku BUT di Indonesia) atau tidak. Dengan demikian putusan Majelis nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah mengatur dengan jelas bahwa dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.



16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga persyaratan mengenai pengalokasian beban kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mempedomani persyaratan yang kedua, yaitu besarnya biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto di Indonesia setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia. Sedangkan persyaratan pertama, yaitu biaya tersebut berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap dan dalam rangka untuk menunjang usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang bersangkutan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta persyaratan ketiga, yaitu wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari kantor pusat yang sudah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing bentuk usaha tetap di negara tempat perusahaan yang bersangkutan melakukan usaha atau kegiatan, tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas alokasi biaya kantor pusat Tahun Pajak 2005 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
17. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.25152/PP/M.XII/15/2010 tanggal 6 Agustus 2010 diketahui bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto berupa *Overhead Expenses* sebesar Rp10.620.760.849,00 atas alokasi biaya kantor pusat tanpa dilakukan pembuktian terlebih dahulu apakah biaya-biaya tersebut memang benar-benar berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.



Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto berupa Overhead Expenses sebesar Rp10.620.760.849,00 atas alokasi biaya kantor pusat, tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang PPh jo. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

18. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto berupa *Overhead Expenses* sebesar Rp10.620.760.849,00 atas alokasi beban kantor pusat yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 telah benar dan tepat, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995 tersebut.
19. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengerti dan tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan penafsiran secara sepihak, yang mana penafsiran tersebut telah terbukti secara nyata-nyata pula telah salah dan keliru, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa dalam butir A tidak dapat dibenarkan karena dalam Surat Kuasa Nomor : 017/ABB/VI/09 tanggal 13 Juni 2009 telah mencantumkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 1196/WPJ.07/BD.05/2008 yang diajukan banding, sehingga sifatnya adalah khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2002.
2. Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1196/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 05 September 2008 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00004/406/05/081/07, tanggal 26 Desember 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi Rp. 186.534.213,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Ketua Majelis

ttd

Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti

ttd

Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,-
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 604/B/PK/PJK/2012